

Analisis Klaim Bpjs Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pekerja Informal Di Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa)

Rani Mailina¹, Yusrizal²

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan analisis sistem klaim di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa pada pekerja sektor informal. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem klaim pada sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena banyaknya peserta pada sektor informal yang masih mengalami kesulitan pada saat melakukan klaim pada website online karena kurang pemahamannya peserta saat melakukan klaim dan kurangnya edukasi cara melakukan klaim di website online.

Kata Kunci : Klaim, Sistem, BPJS Ketenagakerjaan

Copyright (c) 2023 Rani Mailina

✉ Corresponding author :

Email Address : mailinarani0@gmail.com

PENDAHULUAN

Para pekerja yang terserap di sektor informal selain memperoleh penghasilan, mereka juga sebenarnya membutuhkan jaminan kesejahteraan seperti tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja dan sebagainya. Pekerja sektor informal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dikategorikan sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Mengingat begitu besarnya peran UMKM bagi perekonomian, menjadi sangat penting bagi negara hadir dalam memberikan perlindungan atas risiko yang dihadapi para pekerja informal ini. Pekerja sektor informal dapat dikelompokkan sebagai berikut: pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima upah, contoh; pedagang keliling atau asongan, artis, ojek dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003, Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau

imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan.

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Pasal 13 ayat 1 UU SJSN, serta Pasal 15 ayat 1 UU BPJS menyatakan bahwa "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Agar kepesertaan bersifat wajib dipatuhi oleh segenap pengusaha dan pekerja, maka salah satunya ditetapkan pada Pasal 54 UU BPJS, yaitu memberikan sanksi pidana yang tujuannya untuk mendidik yang bersangkutan dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi tersebut merupakan upaya terakhir, setelah upaya-upaya lain dilakukan dalam rangka memegahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pekerja dalam melakukan hubungan kerja sering diabaikan terkait perlindungannya, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JPN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Program BPJS Ketenagakerjaan yaitu program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja untuk menjaga dan mengatasi masalah resiko yang timbul. Masalah resiko yang timbul ini dimana pada saat peserta mengalami peristiwa kecelakaan kerja pada saat bekerja, kematian, hari tua, PHK, maupun pension. Klaim BPJS Ketenagakerjaan telah membuat prosedur yang berlaku mulai dari peserta mendaftar hingga melakukan klaim. Dengan adanya prosedur tentunya akan meminimlaiser kesalahan dan adanya proses pencairan klaim yang terlewatkan. Prosedur ini diharapkan menjadi acuan yang paling benar, sehingga tidak ada lagi perbedaan persepsi dari setiap pihak yang terlibat di dalam klaim.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Zuchri Abdussamad (2021) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang berhak memberikan keterangan mengenai data yang diperlukan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa narasumber diantaranya:

- a. Karyawan bagian umum
 - b. Peserta BPJS Ketenagakerjaan
2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.

Ada juga yang membagi jenis dokumen menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi merupakan dokumen yang dimiliki oleh perseorangan yang berisi catatan atau tulisan tentang tindakan, pengalaman dan keyakinannya. Dokumen yang termasuk dokumen pribadi adalah buku harian, surat pribadi dan autobiografi. Sementara dokumen resmi merupakan dokumen yang dimiliki oleh lembaga sosial atau lembaga resmi tertentu (Rahmadi : 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Klaim Pekerja Informal Pada Bpjs Ketenagakerjaan Persyaratan Manfaat Jaminan Hari Tua

Peserta mencapai usia 56 tahun

1. Peserta pekerja informal mengajukan pembayarn pemanfaatan jaminan hari tua dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi persyaratan yaitu:
 - a. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan
 - b. Surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun dari perusahaan bagi peserta yang sudah tidak bekerja lagi;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - d. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
2. Bagi peserta usia 56 tahun yang masih aktif bekerja, dapat memilih untuk mengambil saldo JHT atau menunda pembayaran manfaat JHT, dan meneruskan kepesertaannya serta mengambil JHT setelah berhenti bekerja.

Peserta Mengundurkan Diri Sebelum Usia Pensiun (56 Tahun)

1. Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dari tempat bekerjanya dan tidak sedang bekerja kembali, dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.
2. Masa tunggu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak non aktif kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.
3. Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerja yang ditujukan kepada dan diketahui Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku,
 - d. Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer;

4. Persyaratan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib bagi peserta yang mengundurkan diri dihitung mulai tanggal 1 September 2015 dan seterusnya
5. Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, Peserta dan/atau Pemberi Kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku

Persyaratan Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

1. Peserta bukan penerima Upah dan/atau keluarganya, wajib melaporkan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa Peserta bukan penerima Upah kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan tahap I yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadi Kecelakaan Kerja atau sejak didiagnosis penyakit akibat kerja dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.
3. Peserta bukan penerima Upah atau keluarganya, wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan tahap II yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam setelah Pekerja dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:
 - a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
 - b. Cacat total tetap untuk selamanya;
 - c. Cacat sebagian anatomis;
 - d. Cacat sebagian fungsi; atau
 - e. Meninggal dunia.
5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat;
 - d. Kuitansi biaya pengangkutan;
 - e. Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
6. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Peserta bukan penerima Upah atau keluarganya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja tahap II diterima.


8. Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

Persyaratan Manfaat Jaminan Kematian

1. Ahli waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
2. Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris yang sah, meliputi:
 - a. Janda, duda, atau anak;
 - b. Dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 - 1) Keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 - 2) Saudara kandung;
 - 3) Mertua;
 - 4) Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan
 - 5) Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf b diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.
3. Pembayaran manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja, sejak diterimanya surat permohonan pengajuan JKM dengan dilampirkan surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada ahli waris Peserta yang bersangkutan.

4.

Prosedur Sistem Klaim Pekerja Informal Pada BPJS Ketenagakerjaan



Gambar 1. Petunjuk Pengajuan Klaim



Gambar 2. Petunjuk Pengajuan Klaim Datang Langsung Keperusahaan

Pada gambar flowchart diatas menjelaskan bahwa ketika peserta pekerja informal datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, pertama yang akan dilakukan oleh peserta yaitu menyiapkan dokumen. Dokumen memang merupakan syarat utama dari hal apapun yang berkaitan dengan pencairan keuangan. Dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dan difotocopy dalam proses klaim di BPJS Ketenagakerjaan tersebut antara lain: kartu peserta Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau SIM, Kartu Keluarga (KK), dan Buku Tabungan. Selanjutnya pemeriksaan dokumen yang dilakukan yang biasa dilakukan oleh satpam dengan menggunakan map ceklis, petugas security ini akan mengecek satu persatu dokumen dan berkas-berkas yang anda bawa. Apalagi ada satu saja dokumen yang kurang maka petugas tidak akan meloloskan ke tahap selanjutnya. Peserta akan disuruh lebih dahulu melengkapi dokumen-dokumen yang kurang.

Kemudian setelah peserta melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan dinyatakan lengkap oleh petugas, maka peserta akan melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pengisian formulir. Ditahap ini peserta akan diberikan formulir pencairan klaim oleh petugas, peserta harus mengisi data-data yang benar dan sesuai. Setelah berkas pengisian formulir sudah selesai maka peserta harus memasukan kedalam semua berkas kedalam mapdan peserta harus meletakkan map tadi di dalam dropbox yang telah disediakan kemudian akan diperiksa kembali oleh petugas. Selanjutnya mengambil nomor antrian saat peserta meletakkan dokumen ke dalam dropbox, peserta mengambil nomor antrian dibawah yang ada dibawah dropbox. Setelah itu duduklah dan tunggu antrian sesuai nomor urutan nama anda yang akan di panggil.

Selanjutnya nomor peserta dipanggil berdasarkan nomor urutan peserta masuk ke tahap verifikasi data. Pada saat verifikasi data ini peserta akan diwawancarai dengan beberapa pertanyaan. Setelah verifikasi data selesai maka peserta akan menerima tanda bukti transaksi tahapan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan adalah penerima tanda bukti transaksi dan tunggu saldo yang akan masuk ke rekening peserta.

Evaluasi Sistem Klaim Pekerja Informal Pada BPJS Ketenagakerjaan

Undang-undang No.24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) Menetapkan dua badan penyelenggaraan jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang untuk melaksanakan program jaminan sosial nasional. BPJS Kesehatan melaksanakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program jaminan pensiun bagi perkembangan kerja dan pekerja menerima upah.

Sesuai dengan amanat pasal 5 ayat 2 huruf b ayat 2 huruf c undangundang no 24 tahun 2011 maka BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program JHT Berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang. Program JHT Adalah manfaat uang tunai yang diberikan ketika peserta memasuki usia tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat total tetap sehingga tidak bisa bekerja kembali atau meninggal dunia. Manfaat JHT merupakan nilai akumulasi iuran hasil pengembangan yang tercatat dalam rekening perorangan peserta. Dalam peraturan pemerintah ini akan mengatur mengenai JHT, Kebersertaan, tata cara pendaftaran, besaran iuran, tata cara pembayaran iuran, manfaat program JHT, Mekanisme pembayaran manfaat JHT, sanksi administrasi, pengawasan dan penanganan keluhan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Durahman selaku peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim jaminan hari tua mengatakan bawah :

“Proses klaim cukup mudah, kendalanya hanya pada jaringan pada saat pengisian pengajuan berkas klaim dan untuk layanan pada pengajuan klaim di website dapat dibantu oleh pihak BPJS karena saya sebagai orang yang sudah berumur kurang mengerti karena pengajuan klaim diwebsite online yang saya lihat agak rumit dan susah dipahami.”

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pekerja sektor informal di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa bahwa pelaksanaan sistem klaim pada sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena banyaknya peserta pada sektor informal yang masih mengalami kesulitan pada saat melakukan klaim pada website online karena kurang pemahannya peserta saat melakukan klaim dan kurangnya edukasi cara melakukan klaim di website online.

Referensi :

Ardianingsih, Arum Dkk (2021). Analisis Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Sektor Informal Di Kota Pekalongan. Jurnal Litbang Kota Pekalongan Vol. 19 No. 2

Asri Wijayanti, (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika

Azizi Noviansyah, KA & Dimas Agung Ibrahim. (2019). Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Vol. 17 No. 3

BPJS Ketenagakerjaan. (2020)

Peraturan BPJS No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

- Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- Surleni. (2020). Analisis sistem informasi Klaim jaminan hari tua dan perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. Skripsi. Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Sutrisno. (2022). Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Karyawan (Studi Di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kediri). Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11 No. 2
- UU No.24 Tahun 2011 Penyelenggara Jaminan Sosial
- Ventia Irdanasari, Rizka& Iin Wijayanti. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Ditinjau dari Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun). Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Portofolio. Vol. 01 No. 02
- Zuhri Abdussamad. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makasar: CV. Syakir Media Press